



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYEWAAAN TANAH EKS. BONDO DESA
DI KELURAHAN SE KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa atas tanah eks. bondo desa di kelurahan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5533);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEWAAN TANAH EKS. BONDONG DESA DI KELURAHAN SE KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk memimpin Kelurahan.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan adalah barang milik daerah berupa tanah yang berasal dari tanah kas desa yang desanya ditetapkan menjadi kelurahan dan masih dalam penguasaan dan penggunaan Lurah selaku pengguna barang.
7. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
8. Sewa tanah eks bondo desa di kelurahan adalah pemanfaatan tanah eks. bondo desa di kelurahan oleh pihak lain selama 1 tahun dengan membayar uang sewa secara tunai kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan.
9. Panitia penyewaan tanah adalah Panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas membantu Lurah selaku pengguna barang milik daerah dalam penyelenggaraan penyewaan tanah eks. bondo desa di kelurahan.
10. Tim pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penyewaan tanah eks. bondo desa di kelurahan se Kabupaten Grobogan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai dasar hukum dalam pengelolaan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan; dan
- b. sebagai pedoman untuk melaksanakan sewa tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan.

BAB III PROSEDUR SEWA Pasal 3

- (1) Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Pelaksana sewa adalah Lurah selaku pengguna barang dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- (3) Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan yang dapat disewakan adalah sebagian tanah yang sudah tercatat dalam daftar barang pengguna.

- (4) Jangka waktu penyewaan tanah eks. bondo desa di kelurahan adalah selama 1 (satu) tahun masa tanam.
- (5) Hasil penyewaan merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Kelurahan.
- (6) Dalam pelaksanaan sewa Lurah dapat dibantu oleh Panitia Penyewaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 4

Prosedur penyewaan tanah eks. bondo desa di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Lurah selaku pengguna barang mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang melalui Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan untuk menyewakan tanah eks. bondo desa yang disertai pertimbangan penyewaan, jumlah persil/bidang, klasifikasi tanah dan luas yang akan disewakan;
- b. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk selanjutnya diajukan persetujuan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;
- c. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas tanah eks. bondo desa di Kelurahan, yang memuat persil tanah yang disewakan, klasifikasi tanah dan luasan tanah dimaksud;
- d. atas pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah eks bondo desa di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah tanah eks bondo desa di Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. hasil Penyewaan tanah eks. bondo desa di Kelurahan dituangkan dalam berita acara penyewaan yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penyewaan tanah sebagaimana format dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- f. penyewaan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang paling sedikit memuat para pihak, obyek, hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian dan luas tanah yang disewakan, besaran retribusi dan jangka waktu serta ditandatangani oleh pengguna barang dan pihak penyewa sebagaimana format dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- g. besaran sewa yang harus dibayar oleh penyewa ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dikeluarkan oleh Lurah sebagaimana format dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- h. berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas, penyewa wajib membayar retribusi dan berhak mendapat bukti pembayaran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana format dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- i. Lurah melaporkan hasil penyewaan tanah eks. bondo desa di Kelurahan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan sewa kepada Bupati Grobogan;

- j. Terhadap sisa tanah eks. bondo desa di kelurahan yang belum disewa pada kesempatan pertama pelaksanaan sewa, Panitia Penyewaan Tanah dapat menyewakan dalam tahun berkenaan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah;
- k. Dalam hal telah dilakukan penyewaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf j, namun masih terdapat tanah yang tidak disewa, berdasarkan berita acara Panitia Penyewaan Tanah Lurah melaporkan tanah eks. bondo desa di Kelurahan yang tidak disewa tersebut kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terdapat keberatan atas tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah atas tanah eks. bondo desa, penyewa dapat mengajukan keberatan sesuai mekanisme pengajuan keberatan yang berlaku.

BAB IV PENYEWA

Pasal 6

- (1) Penyewa tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan adalah penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang sah.
- (2) Panitia Penyewaan tanah dapat langsung menetapkan penyewa apabila calon penyewa hanya 1 (satu) orang.
- (3) Dalam hal calon penyewa bidang/persil lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan penyewa melalui undian atau bentuk lain yang disepakati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Sewa tanah eks. bondo desa di kelurahan dilakukan oleh Tim Pengawasan.
- (2) Pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawasan dibantu oleh Sekretariat Tim Pengawasan.
- (3) Tim Pengawasan bertugas melakukan pengawasan terhadap penyewaan tanah eks. bondo desa di Kelurahan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah atas tanah eks. bondo desa di Kelurahan dilakukan oleh penyewa secara tunai dan lunas melalui Panitia Penyewaan Tanah untuk kemudian disetor oleh Bendahara Penerimaan Kelurahan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan sewa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan se Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap ttd

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SUTDA KABUPATEN GROBOGAN



MOCHAMAD FACHRUDIN
NIP. 19670317 199403 1 012

Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks.
Bondo Desa di Kelurahan Se Kabupaten
Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN
KELURAHAN.....
Jln. Telp. (0292)

BERITA ACARA
Nomor : 590 / /SW/20.....

TENTANG
PELAKSANAAN SEWA TANAH EKS. BONDO DESA DI KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 20.....

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
Dua Ribu bertempat di Balai Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Grobogan, kami Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo
Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan
Tahun 20... yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Kelurahan
Nomor : tentang Pembentukan Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo
Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran, telah membantu Kepala Kelurahan.....
melaksanakan sewa tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan
..... Kabupaten Grobogan pada tahun dengan hasil sebagai berikut :

1. Panitia Penyewaan telah menyewakan tanah eks. bondo desa di Kelurahan
..... sebanyak bidang seluas \pm m² dengan harga
sewa tanah Sebesar Rp.,- (.....Rupiah) sebagaimana
terperinci pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan
berita acara ini;
2. Masa sewa tanah eks. bondo desa di kelurahan berlaku mulai
tanggal sampai dengan
3. Penyewa tanah eks. bondo Desa di kelurahan adalah warga
Kelurahan
4. Mekanisme penentuan penyewa tanah eks. bondo desa di kelurahan
..... adalah apabila peminat sewa adalah 1 (satu) orang maka
yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai penyewa. Sedangkan
terhadap bidang tanah yang peminatnya lebih dari 1 (satu) orang, maka
ditentukan dengan cara pengundian;
5. Terhadap bidang tanah yang belum disewakan karena belum ada
peminat, maka akan dilakukan penyewaan lanjutan oleh Panitia Penyewaan
Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan
Kabupaten Grobogan Tahun
6. Bendahara Penerimaan agar menyetorkan uang sewa tanah eks. bondo desa
di Kelurahan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 jam
sejak ditandatanganinya berita acara ini;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran

Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 20.....

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

LAMPIRAN BERITA ACARA NOMOR : 590 / /SW/20.....
 TENTANG
 PELAKSANAAN SEWA TANAH EKS. BONDO DESA DI KELURAHAN
 KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
 TAHUN 20.....

No	Letak Tanah	Persil / Blok	Luas	Retribusi /m2/Bulan	Jumlah Retribusi	Penyewa	Ket
1							
2							
3							
4							
5							
6	Dst						

Panitia Penyewaan Tanah Eks Bondo Desa di Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten Grobogan Tahun 20.....

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN



MOCHAMAD FACHRUDIN
 NIP. 19670317 199403 1 012

Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks.
Bondo Desa di Kelurahan Se Kabupaten
Grobogan

PERJANJIAN SEWA TANAH EKS. BONDO DESA DI KELURAHAN
KECAMATAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 590 / /20.....

Tentang
Sewa Menyewa Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan
KecamatanKabupaten Grobogan

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu,
bahwa yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Sewa Menyewa Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan tahun 20..... ----

Kedua belah pihak dimaksud adalah: -----

I. Nama :
Alamat :(alamat kantor) -----
Jabatan : Kepala Kelurahan selaku Pengguna Barang Daerah ---
Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. ----

II. Nama :
Alamat : Kelurahan RT..... RW-----
No. KTP :-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA -----

Kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa
paksaan pihak manapun sepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian
sewa menyewa tanah eks. bondo desa di Kelurahan, berdasarkan
atas :-----

1. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah ;-----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah;-----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah; -----
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;-----
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun tentang Pedoman
Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan Se Kabupaten
Grobogan;-----

PASAL 1
OBYEK PERJANJIAN

Obyek perjanjian sewa tanah ini adalah tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan
Kuripan berlokasi di Nglejok Belakang Koramil Persil Nomor seluas
± m2-----

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyediakan tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan untuk disewakan kepada PIHAK KEDUA----
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga tanah eks. bondo desa dalam keadaan baik dan memanfaatkan seperti dalam perjanjian ini;-----
3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah membayar sewa tanah secara tunai dan lunas saat pelaksanaan sewa tanah di hadapan Panitia Penyewaan sebesar Rp.,-----
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas biaya operasional dan pemeliharaan tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan selama jangka waktu sewa tanah.-----
5. PIHAK KEDUA menyerahkan tanah kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan utuh dan bersih dari hak lain di atasnya setelah berakhirnya perjanjian ini;-----
6. PIHAK KEDUA dilarang untuk memindahtangankan hak sewa tanah kepada pihak lain dan membebani tanah sewa dengan hak tanggungan dan beban lainnya;-----
7. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan meterai 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang dibubuhkan pada perjanjian ini .-----

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa Tanah eks. Bondo Desa di Kelurahan tahun 20..... selama 1 tahun masa tanam terhitung mulai sampai dengan; -----

PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh cara musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaiannya. -----
2. Apabila cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Tim Pengawasan Penyewaan Tanah Eks. Bondo Desa di Kelurahan dan keputusannya bersifat final; -----

PASAL 5
PENUTUP

1. Segala perubahan terhadap Perjanjian sewa ini hanya dianggap sah apabila disampaikan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.-----
2. Perjanjian sewa ini dibuat pada tempat dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA yang lain untuk PIHAK KEDUA.-----

PASAL 6
ATURAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan perjanjian ini, yang belum diatur dalam pasal-pasal terdahulu akan diatur di kemudian hari secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

PIHAK PERTAMA (Ke I)

PIHAK KEDUA (Ke II)

(Kepala Kelurahan)
NIP.

(Penyewa)

SAKSI-SAKSI :

1
2

.....
.....

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Lampiran III Peraturan Bupati Grobogan
 Nomor 4 Tahun 2016
 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks.
 Bando Desa di Kelurahan Se Kabupaten
 Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 KECAMATAN PURWODADI
 KELURAHAN DANYANG

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH		NO URUT
MASA RETRIBUSI	(BULAN)	
TAHUN	20.....	

NAMA :

ALAMAT :

TANGGAL JATUH TEMPO : BULAN TAHUN

NO	AYAT	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1.	Retribusi Sewa Tanah Eks. Bando Desa Di Kelurahan Kecamatan Kabupaten Grobogan Masa Tanam 20..... - 20.....	Rp.....
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.....

Dengan huruf :

Perhatian

- Harap penyetoran dilakukan ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Grobogan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Grobogan dengan menggunakan suat ketetapan retribusi ini.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Purwodadi, 20.....
 Kepala Kelurahan

N A M A

NIP.....

Petugas Penerima
(Bendahara)

Diterima oleh
 Petugas tempat pembayaran
 Tanggal :.....
 Tanda tangan

Penyetor
 Tanda tangan

.....
 NIP.

.....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

MOCHAMAD FACHRUDIN
 NIP. 19670317 199403 1 012

BUPATI GROBOGAN,
 Cap ttd
 BAMBANG PUDJIONO

Lampiran IV Peraturan Bupati Grobogan
 Nomor 4 Tahun 2016
 tentang Pedoman Penyewaan Tanah Eks.
 Bondo Desa di Kelurahan Se Kabupaten
 Grobogan



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 KECAMATAN PURWODADI
 KELURAHAN DANYANG

(SSRD)
 SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 20.....

Nama :
 Alamat :

No	Nomor Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah
1.		Retribusi Sewa Tanah Eks. Bondo Desa Di Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Masa Tanam 20.....- 20..... Persil No..... Luas m2	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.....

Terbilang :

Bendahara Penerima (NAMA)	Tanggal : Penyettor (NAMA)
----------------------------------	--

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SETDA KABUPATEN GROBOGAN**

BAMBANG PUDJIONO

MOCHAMAD FACHRUDIN
 KEP. 19670317 199403 1 012